



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N **NOMOR :110-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2017**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhajirin**
Pangkat,NRP : Sertu, 21080623950987
Jabatan : Ba Konstal
Kesatuan : Denhub Divif 1 kostrad
Tempat,tgl Lahir : Ujung Pesisir (Bali) , 19 September 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denhub divif 1 Kostrad Rt. 01 Rw. 06 Kel.
Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenhub Divisi 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 di Staltahmil Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/86/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 di Staltahmil Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/28/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 di Staltahmil Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/32/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2017 di Staltahmil Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/33/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 dan dibebaskan pada tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor : 37/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Toton Barjah (Saksi-3) Kp. Pagelarang Rt.01 Rw.02 Kel. Mekar Wangi Kec. Tanah Sereal Kota Bogor, atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (a.n Sertu Muhajirin) masuk menjadi anggota TNI Ad pada tahun 2008 melalui pendiidkan Secaba PK XV di Kodam II/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan kecabangan Infantri di Baturaja Sumatra selatan setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Denhub Divif 1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 21080623950987.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ayu Indah Lestari (Saksi-1) pada bulan September 2013 melalui media sosial, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran dan menikah pada 10 agustus 2014 di KUA Sempur Kota Bogor sah secara agama dan sweijin Komandan satuan sesuai Kutipan akta Nikah Nomor 416/20/VIII/2014, dari Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sampai sekarang belum di karuniai anak.

c. Bahwa Hubungan rumah tangga terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis seiring terjadinya pertengkaran dan bahkan Saksi-1 sering berkata kasar serta mengumbar aib rumah tangga kepada tetangga di lingkungan asrama, disamping itu Saksi-1 sering meminta cerai kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjatuhkan talak secara agama kepada orang tua Saksi-1 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pihak kesatuan.

d. bahwa Terdakwa pernah melihat saksi-1 sedang video call dengan laki-laki lain dan Terdakwa pernah membaca pesan singkat Saksi-1 dengan mantan pacarnya yang bersedia diajak kawin lari, Sehingga membuat Terdakwa memutuskan untuk menikah lagi.

e. Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan Sdri. Rosdiana Mandasari (Saksi-2) pada tanggal 21 pebruari 2017 melalui jejaring sosial " LINE" dari perkenalan tersebut Terdakwa menjelaskan pekerjaan sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Denhub Divif 1 Kostrad dan sedang dalam proses penceraian dengan Saksi-1 dan tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa

f. Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi-2 berkenalan, Saksi-2 memberitahu statusnya adalah seorang janda cerai dengan 2 (dua) anak laki-laki yang pertama bernama dimas umur 9 (sembilan) tahun yang kedua bernama Sdr. Jonas berumur 6 (enam) tahun, namun Terdakwa tetap mau menerima Saksi-2 yang berstatus janda.

g. Bahwa setelah berkenalan Tersebut kemudian pada malam harinya Terdakwa main kerumah Saksi-2 dan dilanjutkan dengan hubungan Ta'arufan (hubungan asmara) dan setelah tu Terdakwa sering bertemu ke rumah Saksi-2 , selanjutnya terdakwa dan Saksi-2 menjalin Ta'arufan (hubungan asmara) dan selama Ta'arufan Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

h. Bahwa pada tanggal 25 pebruari 2017 Terdakwa menemui Sdr. Toton Bardjah (saksi-3) Bapak kandung Saksi-2 dan meminta kepada saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menyetujuinya.

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara agama islam (siri) tanpa seijin dari Saksi-1 selaku istri yang sah Terdakwa dan komandan satuan Terdakwa di rumah Saksi-3 di Kp. Pangelaran Rt. 01 Rw.02 Kel. Mekar Wangi Kec. Tanah sereal Kota Bogor sebagai wali nikah dari Saksi 2 dalam melangsungkan pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai amil/penghulu adalah Sdr. Hamdani (saksi-4) selanjutnya Saksi 3 Mengucapkan ijab qobul yang bunyinya "**Saya nikahkan dan kawinkan anak saya yang bernama Rosdiana Binti Toton kepada Muhajirin bin Abdul Rasyid dengan mas kawin cincin emas seberat 5 (lima) gram di bayar tunai**", kemudian Terdakwa mengucapkan ijab qabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bunyinya **"Saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Rosdiana Mandasari dengan mas kawin emas 5 (lima) gram dibayar tunai"**, yang disaksikan oleh Sdr. Gofur (Saksi-5) yang menjabat sebagai ketua RT, Sdr. Deden Bahyudin (Saksi-6) dan Sdr. Febri Fiyandu (saksi-7).

j. Bahwa pernikahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mempunyai buku nikah namun hanya ada surat keterangan yang dicatat oleh Saksi-4 selaku amil dalam pernikahan tersebut.

k. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 menikah kemudian tinggal di rumah kontrakan milik Saksi-3 yang berada dekat dengan rumah Saksi-3 dan Terdakwa baru melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 setelah melaksanakan pernikahan tersebut.

l. Bahwa setelah menikah Terdakwa sebagai suami memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir berupa uang per minggu sebesar Rp. 400.000 sampai dengan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga selalu memberikan nafkah batin berupa perhatian dan kasih sayang kepada Saksi-2.

m. Bahwa pada hari senin tanggal 27 maret 2017 pada saat saksi-2 sedang pergi kepasar Terdakwa di tangkap oleh pihak kesatuan dan keesokan harinya tanggal 28 maret 2017 Sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah kontrakan Saksi-2 dan marah-marah sambil berkata **"jangan jadi korbannya Muhajirin, saya istri sahnya"**, kemudian Saksi-2 menutup pintu dan menyuruh Saksi-1 untuk pulang.

n. Bahwa pada tanggal 29 maret 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui media sosial Whats apps mengatakan perkara Terdakwa akan diproses secara hukum dan Terdakwa minta Saksi-2 untuk bersabar dan Saksi-2 masih tetap mempertahankan dan meneruskan perkawinan dengan Terdakwa, namun Saksi-2 akan menghargai keputusan yang diambil Terdakwa.

o. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Terdakwa sudah mempunyai isteri yang dinikahi secara siri dengan Sdri. Arini dan dari pernikahan tersebut Terdakwa sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

p. Bahwa Terdakwa ingin membina kembali Rumah tangga bersana dengan Sdri. Ayu Indah Lestari (Saksi-1) dan bersedia menceraikan Sdri. Rosdiana Mandasari (saksi-2).

q. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ayu Indah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari (Saksi-1) yang dilakukan secara sah menurut ketentuan agama islam pada tanggal 10 agustus 2014 di KUA Sempur kota Bogor sah Secara agama dan seijin komandan satuan sesuai kutipan akta nikah Nomor 416/20/VIII/2014 adalah merupakan pengahalang sah bagi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 yang dilakukan pada tanggal 1 maret 2017 bertempat di rumah Saksi-3 bapak kandung Saksi-2 yang beralamat di Kp. pagelaran Rt.01 Rw.02 Kel. Mekar wangi Kec. Tanah Sereal kota Bogor.

Dakwaan : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

1. Terdakwa Sertu Muhajirin Nrp. 21080623950987 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Pernikahan Ganda "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama dalam penahanan sementara
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer / TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Muhajirin,
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Catatan Nikah sebelum dicatat di Departemen Agama atas nama Muhajirin dengan Rosdiana tanggal 1 Maret 2017.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-banrang :

- 2 (dua) buah buku Akta Nikah
- 1 (satu) buku KPI atas nama Ayu Indah Lestari
- 3 (tiga) buah Mas Kawin seberat 5 (lima) gram
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 Maret 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat catatan Nikah sebelum dicatat di Departemen Agama tanggal 1 Maret 2017

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa ditahan

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 147-K/PM.II-09 /AD/VIII/2017 tanggal 18 Oktober 2017, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUHAJIRIN SERTU, NRP. 21080623950987** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kawin ganda”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Muhajirin,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Catatan Nikah sebelum dicatat di Departemen Agama atas nama hajirin dengan Rosdiana tanggal 1 Maret 2017,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 2 (dua) buah buku Akta Nikah
 - 1 (satu) buku KPI atas nama Ayu Indah Lestari.
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 3 (tiga) buah Mas Kawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/147-K /PM.II-09 /AD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

III. Memori Banding dari Oditur Meliter tertanggal Nopember 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 24 Oktober 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Banding dari Oditur Militer, Oditur Militer mengajukan Memori Banding yaitu sebagai berikut :

Bahwa tentang penilaian Oditur Militer yang menganggap Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan adalah pasal 26 KUHPM, mendasari ketentuan pasal tersebut untuk mengukur layak atau tidak layak haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa. Terhadap hal tersebut, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sifat hakekat dan hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal yang meringankan sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI namun disertai penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa mendapat pembinaan di Lemasmil dengan tujuan setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat digunakan kembali oleh satuannya. Dengan demikian majelis Hakim menerima permohonan keringanan yang disampaikan oleh Terdakwa.

Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan diatas sangatlah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut ;

a. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri.Ayu Indah Lestari (Saksi-6) yang merupakan istri sah Terdakwa, Terdakwa sebelumnya telah menikah secara siri pada tahun 2014 dengan Sdri.Arini dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikarunia seorang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa selama Terdakwa membina rumah tangga dengan Saksi-6, Terdakwa sering melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan terhadap Saksi-6.

c. Bahwa Terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa telah terbukti menikah siri lagi dengan Sdri. Rosdiana Mandasari (Saksi-1).

d. Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Detasemen Perhubungan Divif 1 Kostrad selaku Ankuam Terdakwa Nomor : R/583/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang berisi tentang saran pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer terhadap Sertu Muhajirin dengan pertimbangan:

1). Bahwa sertu Muhajirin mempunyai kebiasaan buruk sering meninggalkan jam dinas dengan berbagai alasan tanpa ijin kepada atasannya.

2). Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Sertu Muhajirin telah menikah siri dengan Sdri. Rosdiana Mandasari.

3). Bahwa Sertu Muhajirin telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah selama 4(empat) hari pada tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017.

4). Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 Sertu Muhajirin menyatakan tidak lagi ingin berdinis di TNI-AD kepada Sertu Purwanto Dan Unit Jamer pernika 2 Denhub Divif 1 Kostrad, yang selanjutnya keluar dari Whatsapp satuan Denhub Divif 1 Kostrad dan sejak saat itu no hpnya tidak bisa dihubungi.

5). Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 pada saat diadakan penjemputan, Sertu Muhajirin diperintahkan untuk kembali ke kesatuan tetapi ybs tidak mau dengan mengucapkan kata-kata "Tembak saja saya wadan, saya tidak mau kembali ke asrama dan tidak mau jadi Tentara lagi " kepada Wadan denhub divif 1 Kostrad Mayor Chb.M.S Hoting.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II yang memeriksa dan mengadili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian memori Banding Oditur Militer disampaikan pada hari Rabu 25 Oktober 2017 di Bandung, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang : Bahwa Terhadap Akte Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak pemohonan banding Oditur Mayor CHK Eko Susanto, SH. NRP. 11010005760173.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-9 Bandung Nomor : 147-K/PM.II.09/AD/VIII/2017 tanggal 18 Oktober 2017 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya memohon pidana tambahan (pemecatan) terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai sendiri dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan mengenai perlu tidaknya hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer diterapkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan tepat tidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan terbukti tidaknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta hal-hal yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar tidak dijatuhi pidana tambahan (pemecatan) Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 147-K/PM.II-09 /AD/VIII/2017 tanggal 18 Oktober 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kawin ganda" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP** Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK XV di Kodam II/Slw,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan kecabangan Infantri di Baturaja Sumatra selatan setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Denhub Divif 1 Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 2108062395098.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri Ayu Indah Lestari secara sah dan seijin kesatuan pada 10 Agustus 2014 di KUA Sempur Kota Bogor sesuai Kutipan akta Nikah Nomor 416/20/VIII/2014, dan dari i Pernikahan tersebut belum di karuniai anak.

3. Bahwa benar Hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Ayu Indah Lestari sudah tidak harmonis sering terjadinya pertengkaran karena Sdri. Ayu Indah Lestari sering berkata kasar serta mengumbar aib rumah tangga kepada tetangga di lingkungan asrama, disamping itu Sdri. Ayu Indah Lestari sering meminta cerai kepada Terdakwa

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosdiana Mandasari pada awal bulan pebruari 2017 melalui media sosial Line, dan supaya hubungan lebih akrab kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdri. Rosdiana Mandasari di Kp. Pabuaran Kec. Tanah Sereal kota Bogor untuk bersilaturahmi.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Rosdiana Mandasari, Terdakwa menceritakan kepada Sdri. Rosdiana Mandasari bahwa terdakwa berdinis di Denhub Divif 1 kostrad dengan status sudah menikah dengan Saksi-1 dan sampai sekarang belum di karuniai anak, namun Terdakwa sudah menjatuhkan talak secara agama kepada Sdri. Ayu Indah Lestari.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin istrinya yang pertama yaitu Sdri Ayu Indah Lestari telah melakukan nikah lagi secara agama islam (nikah siri) dengan Sdri Rosdiana Mandasari yang dilaksanakan di rumah orangtua Sdr Rosdiana Mandasari di Kp. Pabuaran Kec. Tanah Sereal kota Bogor . bertindak sebagai wali nikah adalah orangtua Sdri Rosdiana Mandasari An. Sdr. Toton Bardjah dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sdr Deden bahyudin dan Sdr Ghofur dan yang menjadi penghulu, adalah Sdr hamdanai dan Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta *mas kawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram di bayar tunai*”, kemudian Terdakwa tinggal di rumah kontrakan dengan Sdr Rosdiana Mandasari.

7. Bahwa benar karena hubungan semakin akrab kemudian pada tanggal 1 maret 2017 Terdakwa menikah dengan sdri Rodiana mandasari secara agama islam (siri) yang dilangsungkan di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua saksi di kp. Pabuaran Kec. Tanah Sereal Kota Bogor.

8. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan antara Terdakwa dan sdr Rosdiana mandasari adalah Sdr. Toton Bardjah dan yang menjadi penghulu, adalah Sdr hamdanai dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Sdr Deden bahyudin dan Sdr Ghofur dan Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta *mas kawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram di bayar tunai*,”

9. Bahwa benar dari perkawinan siri dengan Sdri Rosdiana Mandasari, belum dikarunai anak dan masih hamil 5 (lima) bulan

10. Bahwa benar ketika Terdakwa melaksanakan nikah lagi dengan Sdri Rosdiana mandasari pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan sdr Ayu Indah Lestari dan belum bercerai.

11. Bahwa benar terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang telah bersistri dan mau melakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya, namun Terdakwa tanpa seijin istri pertamanya yaitu Sdri Ayu Indah Lestari telah melangsungkan perkawinan dengan Sdri Rosdiana Mandasari.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pembuktian tersebut haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 Sdri Rosdiana dalam BAS hal 6 pertanyaan Hakim Ketua nomor 8, Keterangan Saksi-6 Sdri Ayu Indah Lestari hal 17, pertanyaan Hakim Anggota-1 nomor 2 dan 3 dan Keterangan Terdakwa hal 24 pertanyaan Oditur Militer nomor 5.

2. Bahwa Terdakwa menceraikan Saksi-1 selaku sirinya saat Saksi-1 dalam keadaan hamil lima bulan, perbuatan Terdakwa seperti ini seharusnya tidak patut terjadi.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana tersebut haruslah **diubah** menjadi lebih berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana Tambahan yang dimintakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Terdakwa dipandang masih bisa dibina dan masih dapat dipertahankan dalam kehidupan militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa sudah hidup rukun kembali dengan istri sahnya yaitu Sdr. Ayu Indah Lestari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai tidak adanya pidana tambahan haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 147-K/PM.II-09 /AD/VIII/2017 tanggal 18 Oktober 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Eko Susanto, SH, Pangkat Mayor Chk NRP.636814**.
2. **Mengubah** Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 147-K/PM.II-09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/AD/VIII/2017 tanggal 18 Oktober 2017, sekedar pidananya saja menjadi:

Pidana Penjara **6 (enam)** bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 147-K/PM.II-09 /AD/VIII/2017 tanggal 18 Oktober 2017, untuk **selebihnya**.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 dan Apel Ginting, SH, MH. Kolonel Chk Nrp 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP.1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, SH,MH.

Kolonel Chk Nrp. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti,S.H.,M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti,S.H.,M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)